



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan peradaban bangsa;
 - b. bahwa masih terdapat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Luwu Utara, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 324);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
5. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
6. Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
7. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
8. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
9. Institusi Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi Medis yang ditunjuk pemerintah.
10. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
11. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menjamin fasilitas Rehabilitasi Medis terhadap Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. Rehabilitasi Medis;
- d. tim terpadu;
- e. rencana aksi;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- g. kerjasama;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB III
PENCEGAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, satuan pendidikan, masyarakat, badan usaha, tempat usaha, dan media massa.

Pasal 5

Bentuk pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. antisipasi dini;

- b. sosialisasi;
- c. deteksi dini;
- d. pembentukan tim terpadu; dan
- e. fasilitasi pembentukan desa bersih narkoba.

Pasal 6

- (1) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. mewajibkan setiap badan usaha dan tempat usaha untuk menyediakan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa papan informasi, pamflet, atau *banner*.
- (2) Setiap badan usaha dan tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya/workshop;
- c. kegiatan keagamaan;
- d. penyuluhan;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah;
- k. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Pasal 8

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi kegiatan:

- a. tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- b. pembentukan relawan anti Narkotika.

Pasal 9

Pembentukan relawan anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi kegiatan pembentukan:

- a. relawan pelajar anti Narkotika;
- b. relawan unit mahasiswa anti Narkotika; dan
- c. relawan masyarakat anti Narkotika.

Pasal 10

Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi kegiatan pembentukan:

- a. tim terpadu Daerah; dan
- b. tim terpadu Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pembentukan Desa bersih narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan dengan memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Desa untuk membentuk Desa bersih Narkoba.
- (2) Fasilitasi pembentukan Desa bersih narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan badan narkotika nasional di Daerah.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penanganan bagi korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyediaan:
 - a. Sumber daya manusia; dan
 - b. Sarana prasarana.
- (2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dokter, tim medis, konselor adiksi, dan psikolog klinis.

- (3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b dapat dilakukan melalui pengembangan serta peningkatan sarana prasarana pada fasilitas kesehatan.
- (4) Penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB V REHABILITASI MEDIS

Pasal 13

Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu, Penyalah Guna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Orang tua atau wali pecandu, Penyalah Guna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
- (2) Pecandu, Penyalah Guna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.

Pasal 15

- (1) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor, wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi Medis.
- (2) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau pembinaan dengan persyaratan tertentu.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI TIM TERPADU

Pasal 18

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika membentuk tim terpadu tingkat:

- a. Daerah; dan
- b. Kecamatan.

Pasal 19

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas:

- a. ketua : Bupati
- b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
- c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional di Daerah
- d. sekretaris/
ketua pelaksana
harian Daerah : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
- e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah terkait;
2. unsur Kepolisian di Daerah;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
4. unsur terkait lainnya.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan

- pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua : Camat
 - b. wakil ketua/
pelaksana harian : Sekretaris Camat
 - c. anggota teknis : 1. Kepala Unit pelaksana dinas;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
dan
4. unsur terkait lainnya.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.

Pasal 21

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
RENCANA AKSI

Pasal 22

- (1) Bupati melalui tim terpadu menyusun rencana aksi daerah pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Format rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Camat.

Pasal 24

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Kepala Desa/lurah melaporkan pelaksanaan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi daerah berikutnya.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah daerah lainnya, lembaga, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - c. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi dan upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling atau wadah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 27 Desember 2023
BUPATI LUWU UTARA,

WINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023
NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.07.176.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Negara berfungsi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan peradaban bangsa. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan pemerintah daerah untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Peredaran narkotika di Kabupaten Luwu Utara menjadi masalah serius dan dikhawatirkan merusak kehidupan masyarakat daerah. Dampak yang ditimbulkan berupa rentangnya angka kriminalitas, rusaknya generasi muda akibat terjangkau narkotika, sampai pada permasalahan disintegrasi sosial di daerah. Pada kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara wajib melakukan upaya pencegahan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kewenangan pemerintah daerah melakukan upaya dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik swasta.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil asesmen yang dimaksud adalah informasi mengenai menyeluruh pada individu dengan gangguan penggunaan narkotika yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapori.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 385



LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 FASILITASI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
 PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN
 DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Pertanggungjawaban	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan peraturan daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Sosialisasi				
	Pelaksanaan deteksi dini				
	Pemberdayaan masyarakat				
	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				
	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
	Rencana Aksi Lainnya				


 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI

